

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI  
PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM KARUNGAN  
(STUDY KASUS PASAR GRIYA MUSI PERUMNAS PALEMBANG)**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Dwi Afifa**

**NIM : 13170023**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website:www.radenfatah.ac.id

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Afifa  
NIM : 13170023  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 26 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



Dwi Afifa  
NIM: 13170023



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website:www.radenfatah.ac.id

**PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi berjudul : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (*Study Kasus* Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)

Ditulis oleh : Dwi Afifa

NIM : 13170023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum



Palembang, November 2017

*[Handwritten Signature]*  
**Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag**  
NIP: 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website:www.radenfatah.ac.id

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (*Study Kasus* Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)

Ditulis oleh : Dwi Afifa

NIM : 13170023

Palembang, November 2017

Pembimbing Utama

**Prof. Dr. Izomiddin, MA**  
NIP. 19630620 198803 1 007

Pembimbing Kedua

**Gibtiah, M. Ag**  
NIP. 19730212 200212 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website:www.radenfatah.ac.id







**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Skripsi berjudul : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (*Study Kasus* Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)

Ditulis oleh : Dwi Afifa

NIM : 13170023

Telah diterima dalam ujian munaqosyah oleh Dewan Penguji pada tanggal  
26 Oktober 2017

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Prof. Dr. Izomiddin, MA
	t.t		
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Gibtiah, M.ag
	t.t		
Tanggal	Penguji Utama	:	Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
	t.t		
Tanggal	Penguji Kedua	:	Dra. Nafisah, M. Hum
	t.t		
Tanggal	Ketua Panitia	:	Dr. Abdul Hadi, M. Ag
	t.t		
Tanggal	Sekretaris	:	Fatah Hidayat, S. Ag, M. Pd.I
	t.t		

## ABSTRAK

Dwi Afifa, Skripsi berjudul Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan (*Study Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang*). Praktek Jual beli pakaian bekas di Pasar Griya Musi Perumnas bersifat menguntungkan karena pedagang yang membeli pakaian bekas tidak dapat melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung. Rumusan Masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana Praktek Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan di Pasar Griya Musi Perumnas dan 2) bagaimana tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan di Pasar Griya Musi Perumnas.

Metode penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil pengolahan data lapangan. Jenis dan sumber data berupa data *kualitatif* yaitu berupa deskripsi ide-ide dan pemikiran tentang suatu hubungan dari data primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas dengan sistem karungan *Study Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang* dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Kemudian untuk jual beli pakaian dengan sistem karungan tersebut dibolehkan oleh ulama As-Syafi'i dan Abu Hanifah karena dalam skala barang yang banyak sehingga sulit untuk diuraikan satu persatu.

Kata Kunci : Jual Beli, Pakaian Bekas, *Muamalah*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atas
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawah
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>	D	-
ذ	Z a>	Z	z dengan titik di atas
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawah
ض	D{a>d	D{	d dengan titik dibawah
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawah
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawah
ع	`Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	ˆ	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مقدم : muqaddimah

أنيذملا ؤرولملا : al- madī nah al- munawwarah

## C. Ta` Marbûthah *di akhir kata*

1. Bila dimatikan (ta` marbûthah sukun) ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

بعبادة : ditulis *bi 'ibâdah*.

2. Bila dihidupkankarenaberangkaidengan kata lain (ta` marbûthahsambung) ditulist

بعبادة رببه : ditulis *bi 'ibâdat rabbih*.

## D. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

- a. Fathah (---) = a
- b. Kasrah (--) = i
- c. Dhammah (---) = u

2. Vokal Rangkap

- a. (اي) = ay
- b. (ي --) = îy
- c. (او) = aw
- d. (و --) = ûw

3. Vokal Panjang

- a. (l---) = a>
- b. (ي---) = i>
- c. (و---) = u>



### **E. Kata Sandang**

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمْد“ ditulis *al-ĥamd*
2. *Al syamsîyah* contohnya: “النمل” ditulis *al-naml*

### **F. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### **G. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

### **H. Daftar Singkatan**

H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
hal.	=	halaman
Swt.	=	<i>subĥânahu wa ta‘âlâ</i>
saw.	=	<i>sall Allâh ‘alaihi wa sallam</i>
QS	=	al-Qur`ân Surat
HR	=	Hadis Riwayat
terj.	=	terjemah

### **I. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## **Motto**

**Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban,  
Jika itu hanya dipikirkan,  
Sebuah cita-cita juga adalah beban,  
Jika hanya angan-angan.**

## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan skripsi ini dengan semangat dan perjuangan yang tulus ikhlas karena Allah SWT, demi untuk:**

- ❖ Kedua orangtuaku yang tercinta Ayahanda Lukmanul Hakim dan Ibunda Nyayu Romlah yang selama ini selalu menyayangi, mendidik, membimbing, mendo'akan serta selalu memberikan inspirasi kepadaku hingga aku bisa menyelesaikan studiku;**
- ❖ Untuk saudara-saudaraku Abdurrahman Taufiq Ikram, dan Abdurrahman Muhtarom Fadhil yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsiku;**
- ❖ Untuk Almamater Saya Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.**

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT penulis mempersembahkan kepada-Nya yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan di Pasar Griya Musi Perumnas Palembang” ini selesai pembuatannya. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, dan yang telah membawa umat-Nya kepada kehidupan yang penuh dengan rahmat.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa telah banyak meminta bantuan dari banyak pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tuaku yang sangat aku sayangi dengan segenap jiwa dan raga Ayah Lukmanul Hakim dan Ibu Nyayu Romlah yang selama ini tidak pernah henti dan tidak pernah lelah berdo'a demi kesuksesan dan kebahagiaan putri yang dicintainya.
2. Bapak Drs, H.M. Sirozi, MA.Ph.D selaku Rektor Uin Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof.Dr.H.,Romli SA, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staf karyawan dan karyawanati..
4. Ibu Dra. Atika M. Hum selaku ketua jurusan prodi muamalah dan ibu Armasito, S. Ag., MH, selaku sekretaris Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang telah membantu dan memberi arahan dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Drs. Mat Saichon selaku pembimbing akademik yang selalu membantu penulis dalam banyak hal.

6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Prof. Dr. Izzomiddin, MA, selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Ibu Gibtiah, Mag, selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
9. Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan literatur yang ada.
10. Sahabatku Desti Aulia Sari, Andi Andriani Putri, Diah Ayu Kartika Sari, Cut Mutia, Ely Herawati, Apriani, dan Annisa Tahsia Hutagalung, R.A Jully Rahmalia, dan Marleni yang selalu bersama memberi semangat dan dukungan.
11. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya penulis sendiri.

Untuk semua bantuan moril dan materil, penulis panjatkan do'a semoga Allah SWT, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, semoga skripsi ini ada manfaat bagi yang membacanya.

Palembang, September 2017  
Penulis

Dwi Afifa

NIM. 13 17 0023

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERISASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian.....	7
 <b>BAB 2 TINJAUAN TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM</b>	

A. Pengertian Jual Beli.....	13
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	18
D. Macam-macam Jual Beli.....	21
E. Jual Beli yang Dilarang.....	22
<b>BAB 3 GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Pengertian Pasar dan Jenis Pasar.....	26
B. Sejarah Pasar Griya Musi Perumnas .....	29
C. Profil Umum Pasar Griya Musi Perumnas.....	30
D. Struktur Organisasi Pasar Griya Musi Perumnas.....	31
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktek Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan di Pasar Griya Musi Perumnas .....	32
B. Tinjauan <i>Fiqh Muamalah</i> terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan di Pasar Griya Musi Perumnas.....	42
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>65</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan tugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi<sup>1</sup>. Allah SWT menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat, akan saling membutuhkan, saling membantu dalam segala urusan baik urusan dunia maupun akhirat. maka dalam hal ini, Islam memberikan suatu solusi di dalam upaya memenuhi kehidupannya dengan jalan muamalah.

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash Al-qur'an dan Sunnah<sup>2</sup>. perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang di laksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. atas dasar

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001 cet.1 hlm. V

<sup>2</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet.ke-2 hlm. V

itu, di jumpai dalam berbagai suku bangsa dan jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing –masing.

Aspek yang terpenting dalam muamalah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli. Jual beli itu sendiri menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama suka. Atau dapat juga diartikan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (*syara'*). Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam ajaran Islam.<sup>3</sup> Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah SWT surat An-Nisa': 29

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن  
تراض منكم

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”*

Ayat ini menjelaskan tentang larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka.<sup>4</sup>

Jual beli dalam prakteknya harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari kemudharatan dan tipu daya, sebaliknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan untuk itu kegiatan jual beli harus di dasarkan

<sup>3</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 45

<sup>4</sup> Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, jilid II, hlm. 154



pada asas suka sama suka. Dalam melakukan jual beli, yang terpenting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula, artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian perampasan, riba dan lain sebagainya. Jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan jual beli maka perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).

Pakaian termasuk merupakan kebutuhan pokok penting manusia. Pakaian dapat melindungi manusia dari panas dan dingin, dan menambah kecantikan serta penampilan yang baik bagi kepribadiannya.

Pakaian bekas adalah suatu benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi telah dipakai oleh orang lain. Pakaian bekas ini berasal dari Korea, Jepang dan Singapura melalui jalan laut menggunakan kapal. Pedagang mendapatkan pakaian bekas dari agen di pasar Griya Musi Perumnas itu sendiri, agen mendapat pakaian bekas ini dari distributor, dan distributor mendapatkan pakaian bekas dari produsen (orang yang pertama kali mendapatkan pakaian bekas). Pedagang memesan barang kepada kepada agen melalui telepon, ada juga pedagang yang datang langsung untuk membeli pakaian bekas. Biasanya barang sampai ke kios pedagang diantar oleh karyawan yang bertugas mengantar pakaian bekas atau pedagang pakaian bekas itu sendiri yang mengambilnya.

Praktek jual beli pakaian bekas di pasar Griya Musi Perumnas ini bersifat menguntungkan karena pedagang yang membeli pakaian bekas ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung. Kondisi bagus atau tidaknya pakaian bekas ini dapat dilihat ketika pakaian bekas dalam karung sudah datang ketempat jualan mereka. Jika kondisi pakaian bekas yang mereka beli bagus maka akan mendatangkan keuntungan, namun sebaliknya bila kondisi pakaian bekas yang mereka beli tidak bagus maka untungnya relatif kecil bahkan bisa mendatangkan kerugian.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh ibu Riani yang merupakan salah satu pedagang pakaian bekas di Pasar Griya Musi Perumnas:

*Pakaian bekas ini di peroleh dari Korea, Jepang, dan Singapura kemudian didistribusikan ke Medan. Setelah itu diambil oleh agen dan kemudian dijual kepedagang. Jual beli pakaian bekas ini legal dan bukan penyelundupan, maka dari itu pakaian bekas ini bebas untuk diperjualbelikan. Dalam membeli pakaian bekas tidak dapat dipastikan dan dijamin pakaian yang ada didalam karung kualitasnya bagus semua. Terkadang dari pembelian pakaian tersebut terdapat pakaian yang tidak bagus bahkan tidak bisa dijual oleh pedagang, sehingga hal ini merugikan pedagang.<sup>5</sup>*

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM KARUNGAN (STUDY KASUS PASAR GRIYA MUSI PERUMNAS PALEMBANG)**

---

<sup>5</sup> Wawancara langsung dengan salah satu pedagang pakaian bekas yaitu ibu Riani di pasar Griya Musi Perumnas tanggal 7 mei 2017 jam 16:05

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar Griya Musi Perumnas?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Griya Musi Perumnas?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar Griya Musi Perumnas.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar Griya Musi Perumnas.

**D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang jual beli pakaian bekas serta mengetahui menurut tinjauan *fiqh muamalah*.
- b. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi agen dan pedagang pasar tersebut dengan mengetahui mekanisme transaksi jual beli yang di praktekkan di Pasar Griya Musi tersebut, serta tinjauan *fiqh muamalah* dalam praktek jual beli yang sesuai dengan syariat bisnis Islam.

**E. Tinjauan Pustaka**

Untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis mengkaji beberapa penelitian tentang jual beli yang relevan terkait dengan pembahasan

praktek jual beli dalam tinjauan hukum Islam mengenai perihal fiqh muamalah secara umum yang telah disusun baik yang berbentuk buku, laporan penelitian maupun jurnal yang menjelaskan tentang persoalan ini.

Karya ilmiah yang berjudul “*Jual Beli Makalah Bekas di Tinjau dari Hukum Islam (studi kasus di shopping center Yogyakarta)*”. Karya ilmiah yang disusun oleh Luthfi Ermawati tahun 2010, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli makalah bekas di *shopping center Yogyakarta*.<sup>6</sup> Persamaan dalam skripsi penulis yaitu sama-sama mengenai barang bekas. Namun yang membedakan adalah objek yang diperjualbelikan dan objek penelitiannya yaitu Pasar Griya Musi Perumnas Palembang ;

Karya ilmiah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi Kasus Pada Sejumlah Counter Handphone di Jl. Gejayan Yogyakarta)*”. Karya ilmiah yang disusun oleh Komariah tahun 2005, berisi tentang praktik pelaksanaan jual beli HP bekas di sejumlah counter handphone di jl. Gejayan Yogyakarta.<sup>7</sup> Persamaan pada skripsi penulis yaitu sama-sama membahas membahas proses atau mekanisme dari jual beli barang bekas serta pandangan analisis diambil sebagai bahan acuan yaitu *Fiqh Muamalah*. Yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu objek penelitiannya.

---

<sup>6</sup> Luthfi Ermawati, “Jual Beli Makalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam ( Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)”, Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

<sup>7</sup> Komariah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekkas (Studi pada Sejumlah Counter Handphone Di Jalan Gejayan Yogyakarta (2005)

## **F. Metode Penelitian**

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang menggunakan kenyataan dan realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu pelaksanaan jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Griya Musi Perumnas Kota Palembang.

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi subyek dalam kegiatan penelitian adalah pasar Griya Musi Perumnas terletak di jalan Musi Raya Barat Lorong Kampar Kecamatan Sako Kelurahan Sialang Kota Palembang.

### **3. Jenis Dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>8</sup> Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian, melalui wawancara dengan pedagang pedagang pakaian bekas maupun dengan agen pakaian bekas di Pasar Griya Musi Perumnas Palembang. Data primer yang didapatkan oleh peneliti yaitu berupa sejarah singkat Pasar Griya Musi Perumnas Palembang, Pelaksanaan Jual

---

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 129

beli, serta kualitas barang yang diperoleh pedagang. Yang masih dalam batas kewajaran dan tidak merugikan salah satu pihak melainkan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang berserikat.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah sumber data yang menunjang data primer studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari buku kepustakaan, Jurnal yang terkait dalam penelitian, artikel, surat kabar, maupun majalah serta teori yang di dapat di bangku kuliah serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadits yang berkenaan dengan hukum serta secara hasil *searching* di internet, dan sumber lainnya, yang berkaitan erat dengan pembahasan masalah ini. Data sekunder yang didapatkan oleh peneliti berupa menganalisis tentang Jual Beli dalam Islam serta Etika bisnis dalam Islam bersumber dari buku-buku *Fiqh Muamalah* , Etika Bisnis dalam Islam, dan lain-lain yang ada hubungan dengan masalah yang dibahas.

#### **4. Populasi dan Sampel**

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 42 orang pedagang pakaian bekas. Dan yang akan dijadikan sampel oleh penulis adalah sebanyak 100% yaitu seluruh pedagang pakaian bekas yang berjumlah 42 responden.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data tidak lain adalah

merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian, serta merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Berikut macam-macam metode pengumpulan yang dipakai penulis, yaitu:

**a. Metode Observasi (Pengamatan)**

Observasi bisa disebut sebagai pengamatan atau teknik pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrument yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya.<sup>9</sup> Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi untuk mengamati Praktek jual beli yang dilakukan pedagang dengan agen pakaian bekas di Pasar Griya Musi Perumnas Palembang.

**b. Metode Wawancara**

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>10</sup> Dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan, dimana materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman.

Dalam hal ini penulis menanyakan tentang sejarah singkat Pasar Griya Musi Perumnas Palembang, Profil Umum Pasar Griya Musi Perumnas Palembang, dan praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Griya Musi Perumnas

---

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: rajawali pers, 2011), hlm. 118

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: rajawali pers, 2011), hlm. 133

Metode wawancara ini akan dilakukan secara bertahap dan dengan cara wawancara terstruktur sesuai dengan penelitian dalam masalah ini. Metode wawancara juga adalah cara bagi peneliti untuk mendapatkan data berupa primer dan langsung dengan pedagang pakaian bekas dan agen pakaian bekas di Pasar Griya Musi Perumnas Palembang.

### **c. Metode Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang. Peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefact*, gambar, maupun foto.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan dokumen berbentuk foto.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>12</sup>

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan, mengkaji atau menganalisis seluruh permasalahan yang ada pada pokok-pokok masalah yang diteliti secara deduktif, yakni menyimpulkan

---

<sup>11</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 391

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, cet. 6, (Bandung: CV Alfabeta, 2009). Hlm. 244



dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI (TENTANG JUAL BELI)**

Bab ini membahas tentang jual beli dalam Islam, meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Jual Beli yang Dilarang.

### **BAB III : PROFIL UMUM**

Bab ini menjelaskan gambaran umum obyek penelitian yaitu Pasar Griya Musi Perumnas.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA**

Bab ini berisi tentang praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Griya Musi Perumnas, dan tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Griya Musi Perumnas.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bagian akhir ini berisikan tentang kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam skripsi ini. Dan juga memuat saran-saran serta penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* (البيع) yang menurut etimologi berarti tukar menukar sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.<sup>13</sup>

Adapun pengertian *al-bai'* secara syariat adalah pertukaran harta kepemilikan dan menjadi hak milik. Sebagian ulama mendefinisikan kata tersebut dengan “pertukaran harta” sekalipun harta-harta yang pertukaran tersebut:

1. Harta yang berada dalam tanggungan
2. Kemaslahatan yang bersifat muba (dibolehkan syariat)
3. Harta yang diperlukan tersebut serupa dan untuk selamanya
4. Transaksi tersebut berkeseimbangan hukumnya, dimana kedua belah pihak dengan adanya transaksi tersebut mempunyai hak atas kepemilikan untuk selamanya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015) ed. 1, cet. 3, hlm. 173-174

<sup>14</sup> Asy-Syaikh, *Perbedaan Jual Beli dan Riba*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 13-14

secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

*“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.*

Dari definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “ganti”, dan “dapat dibenarkan” (*al-ma’dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma’zun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.<sup>15</sup>

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya dengan jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh atau kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur’an begitu pula dalam Hadis Nabi.<sup>16</sup>

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela (*‘antaradhin*).
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

---

<sup>15</sup> Abdul rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm. 192-

Dalam Syarh Al-Mumti dikemukakan definisi yang komprehensif bahwa perdagangan adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan, seperti jalan melintas dirumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.<sup>17</sup>

Jual beli adalah akad *Mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.<sup>18</sup>

Dari kutipan diatas, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya apa yang dikehendaki dari pengertian jual beli adalah sama, hanya redaksi kalimatnya yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan ijab qabul.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177

<sup>19</sup> Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm. 150

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Al-qur'an dan sunah Rasulullah Saw. Banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang jual beli diantaranya adalah:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن  
تراض منكم

(QS. An-Nisa' : 29)

Artinya:

*“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.*

Ayat ini menjelaskan tentang larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang *bathil* (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka.<sup>20</sup>

Allah telah mengharamkan memakan harta sesama orang lain dengan cara bati, yaitu tanpa ganti hibah, dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta

---

<sup>20</sup> Kementerian RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan), Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid II, hlm. 154

perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan *istisna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjual dan pembeli.<sup>21</sup>

Adapun dalil sunah, antara lain adaah sabda Rasulullah Saw:

عن المقداد بن معدى كرب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وأن نبي داود - عليه السلام - كان يأكل من عمل يديه (رواه البخاري)

*Dari Miqdad, Ibnu Ma'dikarib katanya: Rasulullah Saw bersabda: "tidak ada seorang pun makan makanan yang lebih baik dari hasil pekerjaan kedua tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud as senantiasa makan dari hasil kerja kedua tangannya sendiri". (HR. Bukhari)<sup>22</sup>*

Hadist tersebut mengandung isyarat bahwa manusia wajib bekerja dalam hidup ini, tidak boleh malas mencari rizki dengan menggantungkan hidup dari meminta-minta kepada orang lain, juga mengandung isyarat agar jangan memandang rendah suatu pekerjaan, baik pekerjaan halus atau kasar hendaklah sebatas kemampuan.

Dari kandungan hadist yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli, para Fuqaha' mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah*

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hlm. 27

<sup>22</sup> Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Al Tajrid al Shahih li Ahadits al Jam'al Shahih*, (Beirut: Daar al Fikrr)

(boleh), namun, menurut Imam As-Syatibi hukumnya bisa berupa wajib dalam situasi tertentu.<sup>23</sup>

## **C. Rukun Dan Syarat Jual Beli**

### **1. Rukun Jual Beli**

rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), *Ma'qud alaih* (objek akad)

#### **a. Akad (Ijab dan Qabul)**

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul sebab ijab qabul menurut menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan.

Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

---

<sup>23</sup> Yunus Ali-Muhtador, *Terjemah Misykaatul masaabihi*, jilid 3, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 325



Dari pengertian ijab qabul yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan. Sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.<sup>24</sup>

**b. *Aqaid* (Penjual dan Pembeli)**

rukun jual beli yang kedua adalah Aqaid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum seperti yang telah diuraikan dalam hal yang lalu mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

**c. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)**

Ma'qud Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).<sup>25</sup>

Adapun syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang diungkapkan oleh Jumhur Ulama ialah sebagai berikut:

1. Syarat Orang Yang Berakad

- a. Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 70-71

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 70

- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
2. Syarat Yang Berkaitan Dengan *Ijab* dan *Qabul*
  - a. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal.
  - b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
  - c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam suatu majelis.

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan aqad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
3. Syarat Yang Diperjualbelikan
  - a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut, emas dalam tanah.
  - d. Dapat diserahkan pada saat aqad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika aqad berlangsung.
4. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)
  - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b. Dapat diusahakan pada waktu aqad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu

dibayar kemudian berhutang. Maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti Babi dan Khamr, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'.<sup>26</sup>

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

##### **a. Jual beli dengan saham (pesanan)**

Jual beli saham adalah jual beli melalui pemesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

##### **b. Jual beli muqayadah (barter)**

Jual beli muqayadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

##### **c. Jual beli mutthlaq**

Jual beli mutthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

##### **d. Jual beli dengan alat penukar**

Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan emas.

Berdasarkan dari segi harga, Jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

---

<sup>26</sup> Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm. 155-156

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan (*at-tauliyah*)
3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
4. Jual beli *al-musawamah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>27</sup>

#### **E. Jual Beli Yang Dilarang**

Jual beli yang terlarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi proses kebolehan jual beli:

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
  - a. Jual beli barang yang zat nya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukkan).
  - b. Jual beli yang belum jelas  
 Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar hukum untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas,

---

<sup>27</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 101-102

baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.<sup>28</sup>

c. Jual Beli Bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “ya, saya jual mobil ini sekian asal anak gadismu menjadi istriku.”<sup>29</sup>

d. Jual Beli Yang Menimbulkan Kemudharatan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli piutang, Sali, dan buku-buku macam porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

e. Jual Beli Yang Dilarang Karena Dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain

---

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-mu'ashir, 2015), jilid v, cet ke-8, hlm. 349

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-mu'ashir, 2015), jilid v, cet ke-8, hlm. 350

memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

- f. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- g. Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- h. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seorang penyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini di larang agama, karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- i. Jual beli *mubadzah*, yaitu jual beli lempar-melempar, seperti seorang berkata: lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti kulempar pula apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini yang dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
- j. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang

ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.<sup>30</sup>

2. Jual Beli Terlarang Karena Ada Faktor Lain Yang merugikan Pihak-Pihak Terkait<sup>31</sup>

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar sesuatu barang maka, terlarang bagi orang lain untuk menawar barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.

b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika sipembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerjasama dalam perbuatan dosa, oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

---

<sup>30</sup> Abdul rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 83-85

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 82-83

## **BAB III**

### **PROFIL UMUM**

#### **PASAR GRIYA MUSI PERUMNAS PALEMBANG**

##### **A. PENGERTIAN PASAR DAN JENIS PASAR**

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame aturan syariah.<sup>32</sup>

Pasar adalah secara keseluruhan permintaan dan penawaran akan suatu barang dan jasa.<sup>33</sup>

##### 1. Jenis Pasar

###### a. Berdasarkan wujudnya pasar dibedakan menjadi:

Jenis pasar menurut Abdul Manan itu terbagi menjadi dua yaitu:

##### 1. Pasar kongkret

##### 2. Pasar abstrak

1. Pasar kongkret adalah suatu tempat tertentu, tempat peminat (pembeli bertemu dengan penawar/penjual), seperti Pasar Senen, Pasar Tanah Abang dan sebagainya.

2. Pasar Abstrak adalah setiap kegiatan yang menimbulkan pertemuan antara permintaan dan penawaran dalam suatu investasi

---

<sup>32</sup> Mustafa Edwin Nasution, DKK, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 159

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet ke-2, 2012), hlm. 16



- b. Berdasarkan luas jangkauannya pasar dibedakan menjadi:
  - 1. Pasar Lokal, merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah tertentu saja.
  - 2. Pasar Nasional, merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu Negara.
  - 3. Pasar Internasional, ialah penjual dan pembeli dari berbagai Negara
- c. Berdasarkan cara transaksinya pasar dibedakan sebagai berikut:
  - 1. Pasar Tradisional, adalah pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat secara langsung. Proses jual beli biasanya melalui proses tawar menawar harga, dan harga yang diberikan untuk suatu barang bukan merupakan harga tetap. Dalam arti lain masih dapat ditawar hal ini sangat berbeda dengan Pasar Modern.
  - 2. Pasar Modern, adalah tidak banyak berbeda dari Pasar Tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (bercode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.

### **Pengertian Pasar Tradisional**

Pasar Tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil,

menengah, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Biasanya Pasar Tradisional diberi nama menurut tempat untuk pasar yang umum, hewan untuk pasar berbagai macam hewan, buah untuk pasar buah, contoh pasar burung dan Pasar Griya Musi Perumnas Palembang salah satunya, dan masih banyak lagi nama-nama Pasar Tradisional lainnya. Bangunan Pasar Tradisional biasanya berbentuk toko, kios/los, toko biasanya untuk para pedagang pakaian, dan lain-lain, sedangkan kios/los biasanya digunakan oleh para pedagang sayuran, daging, dan buah.

### **Ciri-Ciri Pasar Tradisional**

1. Pasar Tradisional dimiliki, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
2. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli, tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar, hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama, meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
4. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal, barang dagangan yang dijual di Pasar Tradisional ini adalah hasil bumi yang

dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimpor hingga keluar Pulau atau Negara.<sup>34</sup>

## **B. Sejarah Singkat Pasar Griya Musi Perumnas Palembang**

Pasar Griya Musi terletak di jalan Musi Raya Barat tepatnya di dekat Terminal Sako. Tempat pasar yang berlokasi strategis mampu membuat pasar ini ramai dikunjungi para pembeli.

Awalnya Pasar Griya Musi ini merupakan tanah kosong yang rimbun tidak berpenghuni, tetapi ada beberapa pedagang berinisiatif untuk membuka lahan tersebut menjadi pasar dan mereka meminta izin kepada Pemerintah setempat dengan waktu yang cukup lama lebih kurang delapan bulan lamanya mereka baru mendapatkan izin untuk membuka pasar tersebut.<sup>35</sup>

Pasar Griya Musi ini berdiri pada tahun 1995 dengan keadaan pasar yang kecil, dengan seiring berkembangnya waktu Pasar Griya Musi Perumnas ini terus berkembang dan perkembangan pasar yang begitu menonjol ialah pada tahun 1998 sampai tahun 2000 yaitu adanya pembangunan los-los pasar untuk penertiban para pedagang.

Memasuki periode tahun 2002 perkembangan pasar yang begitu pesat membuat pemerintah dan pengelola pasar berfikir untuk menambah pembangunan yang dilakukan kembali yaitu dengan menambah los-los baru, dan toko untuk para

---

<sup>34</sup> [Http://www.Jembersantri.id/2014/07/pengertian-dan-jenis-jenis-tentang.html](http://www.Jembersantri.id/2014/07/pengertian-dan-jenis-jenis-tentang.html) diakses pada tanggal 6 mei 2017 jam: 14:00

<sup>35</sup> Wawancara dengan pengurus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang, Tanggal 18 mei 2017

pedagang, sebab antusias dari para pedagang dan pembelilah yang membuat Pemerintah berfikir menambah bangunan tersebut. Dewasanya pasar merupakan tempat masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan jalan yang diridhoi Allah. Sejak saat itu Pasar terus menunjukkan perkembangannya hingga pada tahun 2012 Pemerintah melakukan perluasan kembali terhadap pasar tersebut yaitu menambah bangunan kios-kios baru, dan toko-toko juga pembuatan lahan parkir sedangkan untuk para pedagang kaki lima mereka menyiapkan lapangan kosong yang dikelilingi oleh bangunan toko dan kios Pasar.<sup>36</sup>

### **C. Profil Umum Pasar Griya Musi Perumnas Palembang**

Pasar Griya Musi Perumnas Palembang dibangun dengan berlantaikan semen, para pedagang di Pasar ini berasal dari beberapa daerah. Ada yang berasal dari daerah Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Padang, Jawa, dan daerah-daerah disekitar Palembang. Walaupun para pedagang yang berasal dari berbagai daerah namun pada dasarnya mereka sudah pindah ke Palembang.

Pasar ini memisahkan antara berbagai macam pedagang yang berjualan sehingga pembeli tidak akan bingung ketika hendak pergi berbelanja, seperti disebelah Utara itu khusus untuk pedagang ikan, ayam daging, dan sejenisnya. Di sebelah timur di isi oleh para pedagang sayur dan pedagang sembako, di sebelah selatan para pedagang pakaian dan sebelah Barat para pedagang pakaian dan berbagai macam pedagang lainnya yang bercampur. Pada sisi selatan yang dikelilingi oleh bangunan kios pasar dibiarkan kosong karena untuk tempat parkir


---

<sup>36</sup> Wawancara dengan pengurus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang, tanggal 18 mei 2017

dan para pedagang kaki lima (PKL) yang menjual berbagai macam dagangannya namun pada dasarnya kebanyakan dari pedagang berdagang pakaian bekas.

Adapun mengenai jumlah dari keseluruhan dari para pedagang belum dapat dipastikan dengan jelas, hal ini karena banyaknya para pedagang kaki lima (PKL) di area pasar. Namun mengenai luas dari keseluruhan pasar Griya Musi Perumnas Palembang belum dapat dipastikan secara jelas karena perkembangan pasar yang terus terjadi di setiap waktu. Luas tanahnya sementara ini ialah dengan panjang tanah 75 meter dan lebar tanah 105 meter.

#### **D. Struktur Organisasi Pasar Griya Musi Perumnas Palembang**



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. **Praktek Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan di Pasar Griya Musi Perumnas Palembang**

Jual beli pakaian bekas di Pasar Griya Musi Perumnas ini dilakukan antara penjual pakaian bekas dengan agen. Agen dalam hal ini adalah pihak yang membeli pakaian dalam jumlah banyak/karungan. Agen mendapatkan pakaian bekas tersebut dari distributor dan distributor mendapat pakaian bekas ini dari produsen atau tangan pertama. yang dimaksud dengan Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Produsen disini maksudnya yaitu pemasok barang atau pakaian bekas.<sup>37</sup>

Berikut ini adalah hasil angket yang penulis berikan kepada responden atau pedagang pakaian bekas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat daritabel di bawah ini.

Tabel IV. 1

#### LAMA RESPONDEN BERDAGANG

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	a. 1-2 Tahun	14 Orang	33,3 %
2.	b. >2 Tahun	28 Orang	66,7 %
Jumlah		42 Orang	100 %

---

<sup>37</sup> Sukirman (penjual), *wawancara*, 18 mei 2017 jam 09:20 wib

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lama responden berdagang pakaian bekas adalah 1 sampai 2 tahun berjumlah 14 orang atau 33,3%, dan lebih dari 2 tahun berjumlah 28 orang atau 66,7%.

Di dalam pembelian pakaian bekas dalam karung ini dari sisi kualitas barang tidak diketahui. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini:

Tabel IV. 2

**TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENGETAHUAN MEREKA  
TENTANG KONDISI BARANG DAGANGAN**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	a. Ya	31 Orang	73,9 %
2.	b. Tidak	11 Orang	26,1 %
Jumlah		42 Orang	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa merupakan dagangan dalam karung banyak yang terjual ialah 31 responden atau 73,9% sedangkan 11 orang atau 26,1% menyatakan tidak banyak barang dagangan dalam karung yang terjual.

Pakaian bekas di Pasar Griya Musi Perumnas ini berasal dari Agen Pasar Griya Musi itu sendiri, cara pembelian pakaian bekas ini yaitu dengan cara

pedagang memesan barang kepada agen melalui telepon atau sms, ada juga pedagang yang datang langsung ke agen untuk membeli pakaian bekas. Untuk pembelian pakaian bekas dengan sistem pemesanan yang dilakukan oleh pedagang kepada agen melalui sistem kode. kode yang digunakan dalam jual beli ini yaitu APB untuk baju anak, LDS untuk baju dress, gaun, baju lengan panjang, dan LDSK untuk baju special dress.<sup>38</sup>

Biasanya barang sampai ke kios pedagang diantar oleh karyawan yang bertugas mengantar pakaian bekas atau pedagang pakaian bekas itu sendiri yang mengambilnya. Gaji karyawan yang bertugas mengantar barang dari agen sampai ke tempat pedagang ditanggung oleh pedagang yang menggunakan jasa karyawan. Setelah barang datang di kios pedagang tidak sedikit ditemukan pakaian tersebut lusuh, kotor bahkan sobek, sehingga saat pada saat pakaian dalam karung tiba banyak pedagang yang langsung mencuci dan menyetrika pakaian bekas tersebut, tetapi ada juga pedagang yang langsung menjual pakaian bekas tersebut walau dalam keadaan *lecek* (lusuh).<sup>39</sup> Biasanya pakaian yang dicuci hanya pakaian yang terlihat kotor saja, dan pakaian yang disetrika hanya pakaian yang lusuh saja, namun terkadang ada pedagang yang pada saat barang dagang langsung mencuci atau melaundrynya karena dengan melaundry pakaian tersebut terlihat rapi dan pedagang dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Edi (agen), *wawancara*, 18 mei 2017 jam 10:30 wib

<sup>39</sup> Rina (Penjual), *wawancara*, 18 mei 2017 jam 12:10 wib

<sup>40</sup> Saruni (Penjual), *wawancara*, 21 mei 2017 jam 08:50 wib



Pasar Griya Musi Perumnas ini merupakan salah satu Pasar yang menjual pakaian bekas di daerah Palembang disamping itu masih banyak pula pasar yang menjual pakaian bekas di daerah Palembang. Banyak orang yang sudah mengetahui Pasar ini sehingga pasar ini ramai dikunjungi oleh pembeli. Masyarakat tahu keberadaan pasar bekas ini dari mulut ke mulut. Pilihan barang-barang yang tersedia pun bervariasi, mulai dari baju kaos, jeans, rok, gaun dsb.

Berikut tabel tentang tanggapan responden tentang pengiriman barang yang diantar oleh karyawan pengantar barang ke kios pedagang.

Tabel IV. 3  
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENGIRIMAN  
BARANG OLEH KARYAWAN

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	a. Sesuai dengan pesanan	39 Orang	94 %
2.	b. Tidak Sesuai Pesanan	3 Orang	6 %
Jumlah		42 Orang	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pakaian yang sudah dipesan dan diantarkan oleh karyawan ada 39 responden atau 94 % yang mengatakan sesuai dengan pesanan, dan 3 responden atau 6% yang mengatakan tidak sesuai dengan pesanan. Jika pesanan yang diantar karyawan tidak sesuai dengan yang dipesan pedagang merupakan kesalahan dari agen maka resiko ditanggung oleh agen. Misalnya pedagang memesan baju anak dan yang datang baju kemeja, dan jika

pedagang memesan 5 bal pakaian bekas tetapi yang datang hanya 3 atau 4 maka kejadian yang seperti ini agen yang menanggung resiko.<sup>41</sup>

Pakaian bekas ini berasal dari Korea, Jepang dan Singapura melalui jalan laut menggunakan kapal. Pedagang mendapatkan pakaian bekas dari agen di pasar Griya Musi Perumnas itu sendiri, agen mendapat pakaian bekas ini dari distributor, dan distributor mendapatkan pakaian bekas dari produsen (orang yang pertama kali mendapatkan pakaian bekas).

Transaksi pembelian pakaian bekas antara pedagang dengan agen dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel IV. 4  
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG TRANSAKSI  
DALAM PEMBELIAN PAKAIAN BEKAS DENGAN AGEN

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	a. Tunai	19 Orang	45 %
2.	b. Transfer	5 Orang	12 %
3	c. Hutang	18 Orang	43 %
Jumlah		42 Orang	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang melakukan pembelian pakaian bekas secara tunai adalah 19 orang atau 45%, dan yang melakukan

---

<sup>41</sup> Sukiman (Penjual), *wawancara*, tanggal 23 mei 2017 jam 11:30 wib

pembelian melalui transfer yaitu 5 orang atau 12%, sedangkan yang melakukan pembelian dengan hutang ialah 18 orang atau 43%.

Transaksi pedagang pakaian bekas dengan agen dapat dilihat dari tabel diatas. Seperti pertanyaan oleh seorang pedagang bahwa pedagang membeli pakaian bekas kepada agen dengan hutang bahwa pedagang modalnya kurang untuk membeli pakaian bekas maka pedagang boleh berhutang dan jika pedagang sudah mempunyai uang maka harus langsung dibayar, pembelian pakaian yang dilakukan dengan hutang ini didasarkan pada kepercayaan antara pedagang dengan agen.<sup>42</sup>

Harga per bal pakaian bekas sangat murah, hanya dengan 3 juta/karung bisa diperoleh banyak pakaian bekas, dimana dalam satu karung itu beratnya 100 kg.<sup>43</sup> Dalam satu bal terdapat 500-1000 lembar pakaian, namun terkadang hanya 40% saja pakaian yang kualitasnya bagus, dan lainnya jelek. pedagang melanjutkan menjual pakaian-pakaian bekas ke masyarakat di Pasar Griya Musi ini dengan eceran dan dengan harga yang bervariasi. Harga pakaian yang diecer berkisar dari Rp. 10.000-Rp. 30.000, dalam 1 karung pakaian bekas pedagang dapat memperoleh keuntungan Rp. 5.000.000 sampai dengan 6. 0000 jelas keuntungan lebih besar dari harga beli yang hanya 3 juta per karungnya. Dengan menjual pakaian bekas pedagang mengalami keuntungan dan mengalami kenaikan pendapatan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>42</sup> Rusmini (pedagang), *wawancara*, tanggal 23 mei 2017 jam 12:00 wib

<sup>43</sup> Edi (agen), *wawancara*, tanggal 18 mei 2017 jam 10:30 wib

Tabel IV. 5

**TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEUNTUNGAN BESAR YANG  
MENJADI FAKTOR PENDORONG UNTUK BERDAGANG PAKAIAN  
BEKAS**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	a. Ya	42 Orang	100 %
2.	b. Tidak	-	-
Jumlah		42 Orang	100 %

Berdasarkan tabel diatas, bahwa yang menyatakan Ya tentang tanggapan responden keuntungan besar menjadi faktor pendorong untuk melakukan penjualan pakaian bekas ialah 42 orang atau 100%, dan yang menyatakan tidak adalah tidak ada.

Berdagang pakaian bekas ini membuat pedagang mengalami peningkatan kondisi ekonomi bahkan mendapatkan keuntungan.pendapatan yang diperoleh dalam berdagang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat menyekolahkan anak bahkan sampai bangku perkuliahan.

Tabel IV. 6

**TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG ALASAN BERDAGANG PAKAIAN  
BEKAS DALAM KARUNGAN**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	a. Karena keuntungan banyak	37 Orang	88 %
2.	b. Hanya ikut-ikutan	5 Orang	12 %

Jumlah	42 Orang	100 %
--------	----------	-------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, 37 responden atau 88% memilih berdagang pakaian bekas karena keuntungannya banyak. Sedangkan 5 responden atau 12% hanya ikut-ikutan berjualan pakaian bekas karena melihat keuntungan yang diperoleh oleh pedagang lain lumayan banyak.

Untuk mengetahui transaksi konsumen dalam pembelian pakaian bekas dengan pedagang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV. 7

**TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG  
CARA PENJUALAN KEPADA KONSUMEN SECARA ECERAN**

No	Transaksi pembayaran	Jumlah konsumen pembeli
1.	a. Tunai	15 Orang
2.	b. Hutang	3 Orang
Jumlah		18 Orang

Dari tabel diatas dapat dilihat transaksi yang pembeli/konsumen lakukan dengan pedagang pakaian bekas rata-rata secara tunai. Untuk pembelian yang dengan hutang dilakukan oleh pembeli yang membeli pakaian dalam jumlah banyak untuk dijual lagi. Dan dari tabel dibawah ini dapat diketahui kondisi/kualitas pakaian bekas pada saat tiba di kios pedagang.

Tabel IV. 8  
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG  
KUALITAS BARANG DAGANGAN YANG DIPEROLEH

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	a. Bagus	39 Orang	94 %
2.	b. Biasa saja	3 Orang	6 %
3.	c. Tidak bagus	-	-
Jumlah		42 Orang	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab kualitas barang dagangan bagus ialah 39% orang atau 94%, dan yang mengatakan kualitas barang biasa saja ialah 3 orang atau 6%, sedangkan yang mengatakan kualitas barang dagangan tidak bagus tidak ada.

Pakaian bekas ini diperoleh dari luar negeri, seperti yang dikatakan seorang pedagang yaitu barang yang didapatkan oleh penjual berasal dari impor luar negeri seperti dari Korea, Jepang, dan Singapura.<sup>44</sup> Berikut ini tanggapan responden mengenai pakaian bekas didapatkan.

Tabel IV. 9  
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG  
ASAL MUASAL PAKAIAN BEKAS

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	a. Dalam negeri	-	-
2.	b. Luar negeri	42 Orang	100%

---

<sup>44</sup> Riani (pedagang), *wawancara*, tanggal 7 mei 2017 jam 16:10

Jumlah	42 Orang	100 %
--------	----------	-------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden menyatakan pakaian bekas didapat dari dalam negeri yaitu tidak ada, sedangkan seluruh responden yaitu 42 orang atau 100% menyatakan bahwa pakaian bekas di dapat dari luar negeri.

Berikut ini tabel tentang tanggapan responden mengenai kondisi ekonomi setelah berdagang pakaian bekas.

Tabel IV. 10

**TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KONDISI EKONOMI  
SETELAH BERDAGANG PAKAIAN BEKAS**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	a. Meningkatkan	35 Orang	83,4 %
2.	b. Sama saja	6 Orang	14,2 %
3.	c. Tidak meningkat	1 Orang	2,40 %
Jumlah		42 Orang	100 %

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 42 responden atau 83,4% menyatakan ekonominya meningkat setelah menjual pakaian bekas, sedangkan 6 responden atau 14,2% menyatakan kalau ekonominya sama saja setelah menjual pakaian bekas, dan 1 responden atau 2,40% menyatakan ekonominya tidak meningkat.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan berdagang pakaian bekas pedagang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat menyekolahkan anak-anak mereka.

## **B. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan**

Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah “Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikuti”. Tetapi bermuamalah juga adalah sebagian dari ibadah karena terdapat unsur saling tolong-menolong antara kehidupan manusia dengan manusia lainnya.

Yang dapat dipelajari dari kaidah diatas maksudnya yaitu muamalah adalah suatu hubungan dan pergaulan antar sesama manusia di bidang harta benda merupakan unsur duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum.<sup>45</sup>

Jual beli pakaian bekas di pasar griya musi perumnas dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen pakaian bekas yang berada di daerah pasar griya musi perumnas itu sendiri. Pakaian bekas ini berasal dari Korea, Jepang, dan Singapura, seperti penjelasan salah satu seorang pedagang pakaian bekas yang ada di Pasar Griya Musi bahwa pakaian bekas berasal dari luar negeri dan terlihat

---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.* Hlm 3-4



pada tabel IV. 9 pedagang mendapatkan pakaian bekas dari luar negeri, pakaian bekas di Pasar Griya Musi ini banyak diminati oleh pembeli/konsumen karena pakaian bekas ini merek luar negeri.

Dalam pembelian pakaian bekas ini tentunya tidak diketahui asal-usul pemakaiannya. Apakah pakaian tersebut bekas orang sakit menular ataupun pakaian orang yang telah meninggal di luar negeri. Tentunya hal itu sangat menakutkan bagi konsumen ketika ingin membeli pakaian bekas import dan bermerk.<sup>46</sup> Untuk keamanan, keselamatan, dan kesehatan buat konsumen sebaiknya dalam membeli pakaian bekas ini harus tepat artinya konsumen harus membeli dengan teliti memilih mana pakaian yang layak dipakai atau tidak. Beberapa hal yang harus konsumen lakukan, agar pakaian bekas aman untuk digunakan:

1. Setelah membeli baju disarankan jangan langsung menyimpan pakaian bekas yang baru dibeli di lemari pakaian. Karena hal itu untuk menghindari tercemarnya bakteri pada pakaian bekas ke pakaian yang ada di dalam lemari.
2. Sebaiknya merendam pakaian terlebih dahulu dengan air panas. Proses perendaman dengan air panas pada pakaian bekas bertujuan untuk mematikan semua bakteri beserta telur-telurnya yang menempel pada pakaian bekas.

---

<sup>46</sup> Susi (penjual), *wawancara*, tanggal 18 mei 2017 jam 09:00

3. Membeli pakaian bekas tentunya ada bau yang tidak disukai, untuk merubah bau pada pakaian bekas yang sudah dibeli gunakan larutan pewangi pakaian.
4. Setelah itu, lakukan penyetricaan pada pakaian bekas yang telah direndam dan dicuci. Penyetricaan ini juga dapat mematikan bakteri yang menempel pada pakaian bekas anda.<sup>47</sup>

Allah SWT berfirman:

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة  
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم  
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به  
وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون

Artinya:

*“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.* (Q.s. Al-A'raf 157)

Ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat Muhammad sebagai rasul ialah: nabi

yang ummi (buta huruf), kedatangan Nabi Muhammad telah diberitakan dalam

Taurat dan Injil, Nabi menyuruh berbuat *ma'ruf* dan melarang berbuat *mungkar*,

---

<sup>47</sup>Dikutip <http://www.panduacara.com/lifestyle/tips-aman-setelah-membeli-pakaian-bekas/> diakses pada tanggal 29 mei 2017 jam 17:00

menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk, menghilangkan berbagai beban dan belenggu yang memberatkan.<sup>48</sup>

Pedagang mendapatkan pakaian bekas di Pasar Griya Musi ini berasal dari agen pakaian bekas di Pasar Griya Musi itu sendiri, pedagang memesan barang kepada agen melalui telepon, ada juga pedagang yang langsung datang ke agen tersebut untuk membeli pakaian bekas. Biasanya barang sampai ke kios pedagang diantar oleh karyawan yang bertugas mengantar pakaian bekas atau pedagang pakaian bekas itu sendiri yang mengambilnya.

Mengenai pengiriman pakaian bekas dari agen hingga sampai ke kios pedagang jika karyawan yang mengakibatkan kerugian kepada pedagang maka karyawan yang bertanggung jawab atau menanggung resiko dan jika ada kekeliruan barang pesanan yang diakibatkan kelalaian agen lah yang bertanggung jawab. Dalam pengiriman barang ini siapa yang bersalah dialah yang yang harus bertanggung jawab atau menanggung resiko. Pedagang memesan baju anak dan yang datang baju kemeja, dan jika pedagang memesan 5 karung pakaian bekas tetapi yang datang hanya 3 atau 4 karung maka kejadian yang seperti ini agen yang menanggung resiko. Namun apabila barang mengalami kerusakan di jalan disaat pengantaran pakaian dari agen sampai ke los pedagang maka yang menanggung karyawan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, jilid III, hlm 497-499

<sup>49</sup> Edi (penjual), *wawancara*, tanggal 21 mei 2017, jam 10:05

Selain dijelaskan dalam hadist, al-qur'an pun menjelaskan tentang bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau menjaga amanat dari pedagang kepada karyawan. Allah SWT berfirman:

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون

Artinya :

*“dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”. (Q.S. Al-Mu'minun: 8)*

Dalam ayat ini Allah menerangkan sifat keenam dari orang-orang mukmin yang beruntung itu, ialah suka memelihara amanat-amanat yang dipikulnya, baik dari Allah ataupun dari sesama manusia, yaitu bilamana kepada mereka dititipkan barang atau uang sebagai amanat yang harus disampaikan kepada orang lain, maka mereka benar-benar menyampaikan amanat itu sebagai mana mestinya, dan tidak berbuat khianat.<sup>50</sup>

Pada tabel IV. 5 dan IV. 6 dapat dilihat alasan pedagang untuk berdagang pakaian bekas karena banyak keuntungan.karena hanya dengan Rp. 3 juta/karung bisa diperoleh banyak pakaian bekas, dimana dalam satu karung beratnya 100 kg.<sup>51</sup>pedagang menjual pakaian-pakaian bekas ke masyarakat di Pasar Griya Musi ini dengan eceran dengan harga yang bervariasi. Harga pakaian yang di ecer berkisar dari Rp. 15.000-Rp. 30.000, dalam 1 karung pakaian bekas pedagang dapat memperoleh pendapatan Rp. 4.000.000 sampai Rp. 5.000.000 jelas

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, jilid VI, hlm. 473

<sup>51</sup> Edi (agen), *wawancara*, tanggal 18 mei 2017 jam 11:00

keuntungan lebih besar dari harga beli yang hanya 2 juta perkarungnya. Dengan menjual pakaian bekas pedagang mendapat keuntungan dan mengalami peningkatan ekonomi. Dalam penjualan satu karung pakaian bekas pedagang mendapat keuntungan 2- 3 juta.

Dalam Islam kita dibolehkan berdagang/bermuamalah dan memperoleh keuntungan, Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

*“ Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa setelah selesai melakukan salat jum'at, umat Islam boleh bertebaran dimuka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan lain-lainnya. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi apalagi yang tampak nyata.<sup>52</sup>

pada tabel IV. 7 ada konsumen yang membeli pakaian bekas dengan hutang, telah dijelaskan diatas jika transaksi dilakukan dengan hutang kita sebagai umat muslim dianjurkan mencatatnya. Jual beli pakaian bekas ini merupakan suatu

---

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, jilid X, hlm 136

perbuatan mempunyai konsekuensi peralihan hak atas suatu barang dari pihak pedagang yang membeli kepada agen, dan dari pihak konsumen yang membeli kepada pedagang. Kebanyakan pedagang membeli pakaian bekas kepada agen dengan berhutang, jika sudah mempunyai uang maka harus segera mungkin pedagang membayar hutangnya kepada agen. Maka dari itu jika ada pedagang ada yang membeli dengan hutang maka agen dianjurkan agar mencatat hutangnya. Allah berfirman:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai (seperti jual berjual beli, utang-piutang, sewa menyewa dan sebagainya) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..(Al-Baqarah: 282).*

Ayat ini menjelaskan tentang petunjuk dari Allah Swt. Buat hamba-hambanya yang mukmin apabila mereka mengadakan muamalah secara tidak tunai, yaitu hendaklah mereka mencatatkannya karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi seorang yang menyaksikannya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kalian.<sup>53</sup>

Pada tabel IV. 10 dapat dilihat bahwa pedagang mengalami peningkatan ekonomi setelah berdagang pakaian bekas, pendapatan yang pedagang peroleh dalam penjualan 1 karung pakaian bekas berkisar dari Rp. 8.000.000-Rp.

---

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, jilid I, hlm. 429

10.000.000 dengan pendapatan yang begitu besar dibandingkan modal yang mereka keluarkan. Berdagang pakaian bekas pedagang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan dapat menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi. Usaha yang dapat meningkatkan perekonomian dalam Islam diperbolehkan tentunya usaha yang halal di dalam Islam.

Sehubungan dengan jual beli dengan sistem karungan di Pasar Griya Musi Perumnas dalam tinjauan *Fiqh Muamalah* sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa jumhur ulama' membagi jual beli menjadi 2 macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah atau batal.

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun hingga jual beli menjadi rusak atau batal.<sup>54</sup> Pedagang dalam membeli pakaian bekas kepada agen kualitas barang seutuhnya tidak diketahui oleh pedagang, sehingga terkadang ada beberapa pedagang yang mengalami kerugian karena kualitas pakaian dalam karung tidak diketahui. Pakaian bekas di Pasar Griya Musi ini telah mengalami penyusutan sehingga tidak heran jika ada beberapa pakaian yang ada didalam karung rusak atau sobek.

Rasulullah SAW juga menekankan kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan jalan-jalan, hal ini tidak mengherankan bagi agama Islam yang telah menjadi bersuci sebagai kunci ibadahnya yang utama yaitu shalat, maka tidaklah

---

<sup>54</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, cet: ketiga, 2006), hlm. 91

diterima shalat seorang muslim sebelum badannya bersih, pakaian bersih, dan tempat shalatnya juga bersih.<sup>55</sup>

Menurut penulis dalam melakukan penjualan pakaian bekas ini seharusnya pedagang/penjual harus mencuci atau menyetrika pakaian bekas dahulu sebelum memperdagangkannya, sebab jika tidak dicuci atau dihilangkan kotoran yang ada dipakaian tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit kepada konsumen/pembeli. Selain dapat menyebabkan penyakit kepada konsumen pakaian bekas yang tidak dicuci dahulu nilai jual pakaian bekas tersebut juga menurun.

Rasulullah Saw Bersabda:

عن جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر.

*“Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: “Rasulullah Saw melarang penjualan seongkok kurma yang tidak diketahui takarannya (dibeli) dengan kurma yang jelas takarannya”.*<sup>56</sup>

Menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i boleh menjual setumpuk bahan makanan (seperti beras, gandum) dll. Secara jizaf (tanpa ditimbang atau ditakar) meski penjual dan pembeli tidak tahu ukuran pastinya. Barang seperti ini terlihat jelas, sehingga bisa diperkirakan ukurannya yang menjadikan jual belinya sah, sama dengan jual beli pakaian dan hewan. Tidak ada masalah meski tidak bisa melihat bagian seperti gandum dan beras itu saling bertumpukkan dan tidak

<sup>55</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000) hlm. 89

<sup>56</sup> KH. Adib Bisri Mustofa, *Shahih Muslim*, (Semarang: CV. Asy Syifa’ Semarang, 1993), jilid III, hlm. 19



mungkin diurai satu persatu, makanya cukup melihat bagian luarnya saja, berbeda dengan bahan pakaian yang tidak sulit untuk melihatnya dengan membentangkan terlebih dahulu.<sup>57</sup>

Diperbolehkan pula menjual sebagian dari tumpukan itu, misalnya setengah atau sepertiga. Sebab, yang boleh dijual semuanya berarti boleh pula dijual sebagiannya asalkan kadar yang dijual itu bisa terlihat jelas. Tetapi ada pendapat dari Ibnu Aqil yang mengatakan bahwa jual beli seperti ini tidak boleh, kecuali kalau tumpukan itu punya bagian-bagian yang sama, tapi kalau berbeda maka itu tidak sah. Tetapi ada kemungkinan pula tetap sah, karena dia membelinya secara menyeluruh, sehingga baik yang kualitasnya bagus maupun tidak bagus tetap ikut dalam pembelian.<sup>58</sup>

Hukum menjual pakaian bekas dibolehkan apabila tidak ada larangan dalam agama dan hukum negara. Adapun barang yang dijualbelikan disyariatkan milik sendiri atau ada izin dari pemilik barang. Suci barangnya, bermanfaat, dapat diserahterimakan, hendaklah diketahui sifat barang tersebut. Apabila jika barang yang dapat diperjualbelikan melanggar hukum negara maka hukum jual beli tersebut dilarang atau haram. Menurut UU pasal 102 No. 10 Tahun 1995 tentang penyelundupan “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”. Sebagai seorang muslim juga

---

<sup>57</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Alam, 2008), cet-1, hlm. 570

<sup>58</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Alam, 2008), cet-1, hlm. 571

diperintahkan untuk mentaati ketentuan hukum negara. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah An-nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu.*

Ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada Allah<sup>59</sup>, Rasulullah dan ulil amri (pemerintah) yang disini dalam bentuk UU tentang penyelundupan yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama DPR sebagai wakil rakyat yang melarang adanya barang penyelundupan yaitu seperti UU pasal 102 No. 10 Tahun 1995 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan demikian, jual beli onggokan atau tumpukkan sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Dalam hal jual beli karungan penulis berkesimpulan dapat dikategorikan dalam jual beli onggokan atau tumpukan ini.

Adapun pelaksanaan jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Griya Musi Perumnas Palembang setelah diteliti hasilnya mayoritas pelaku transaksi tidak merasa dirugikan, sebaliknya pedagang mengalami peningkatan kondisi ekonomi bahkan mendapatkan keuntungan. Kalaupun ada pihak yang rugi maka mereka sudah dapat mengetahui sebelumnya dan tidak ada unsur tipuan didalamnya, karena pembeli sebelumnya telah mengetahui resiko yang akan terjadi kedepannya apabila membeli baju bekas dengan sistem karungan tersebut.

---

<sup>59</sup> Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, jilid II, hlm. 93

Sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i boleh menjual setumpuk bahan makanan (seperti beras, gandum) dll. Secara *jizaf* (tanpa ditimbang atau ditakar) meski penjual dan pembeli tidak tahu ukuran pastinya. Barang seperti ini terlihat jelas, sehingga bisa diperkirakan ukurannya yang menjadikan jual belinya sah, sama dengan jual beli pakaian dan hewan. Tidak ada masalah meski tidak bisa melihat pembagian seperti gandum dan beras itu saling bertumpukkan dan tidak mungkin diurai satu-persatu maka cukup melihat bagian luarnya saja, berbeda dengan bahan pakaian yang tidak sulit untuk melihatnya dan membentangnya terlebih dahulu. Dalam hal jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan tidak memungkinkan untuk mengurai satu-persatu pakaian bekas dalam karung tersebut. Karena dalam satu karung pakaian bekas tersebut beratnya 100 kg terdapat 500 - 1000 lembar pakaian bekas. Jadi jual beli pakaian bekas ini termasuk didalam kategori jual beli tumpukan.

Berdasarkan pada keseluruhan keterangan diatas yang telah dijelaskan dapat disimpulkan, bahwa tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan dibolehkan karena tidak ada hukum yang mengatakan bahwa jual beli pakaian dilarang dan dengan berdagang pakaian bekas pedagang mengalami keuntungan dan kenaikan pendapatan.

Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1995 pasal 102 jual beli pakaian bekas ini dibolehkan karena bukan kategori penyelundupan dan tidak melanggar aturan pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pedagang “ *jual beli*

*pakaian bekas ini legal dan bukan penyelundupan, maka dari itu pakaian bekas ini bebas untuk diperjualbelikan.<sup>60</sup>*

---

<sup>60</sup> Riani (penjual), wawancara, tanggal 07 mei 2017 jam 16:05

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Griya Musi Perumnas Palembang ini dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen yang ada di belakang Pasar Griya Musi itu sendiri dan selanjutnya pedagang menjual pakaian bekas secara eceran atau satuan. Agen mendapatkan pakaian bekas dari distributor di Medan dan distributor mendapatkan pakaian bekas dari produsen (orang yang pertama kali mendapatkan pakaian bekas. Pakaian bekas ini berasal dari Korea, Jepang dan Singapura, pedagang membeli pakaian bekas ini menggunakan sistem kode, dengan sistem pesanan tetapi ada juga yang datang langsung agen untuk membelinya. Pemesanan pakaian bekas ini menggunakan sistem kode, Kode yang digunakan dalam jual beli ini yaitu APB untuk baju anak, LDS untuk baju dress, gaun, baju lengan panjang, dan LDSK untuk baju special dress. Barang sampai ke kios pedagang diantar oleh karyawan yang bertugas mengantar pakaian bekas, dengan berdagang pakaian bekas pedagang mengalami kenaikan pendapat.
2. Jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di Pasar Griya Musi Perumnas Palembang menurut tinjauan *Fiqh Muamalah* dibolehkan karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dan dibolehkan

jual beli dengan sistem karungan tersebut dikarenakan dalam skala barang yang banyak sehingga sulit untuk diuraikan satu persatu. Maka dikategorikan dalam jual beli tumpukan yang dibolehkan oleh ulama.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan kepada pihak agen dan karyawan sebelum menjual/mengantar barang kepada pedagang untuk memastikan pakaian yang diantar sudah sesuai dengan pemesanan atau belum agar tidak ada kekeliruan pada saat barang datang ke kios pedagang.
2. Kepada para penjual dan pembeli sebaiknya berhati-hati dalam memilih pakaian bekas supaya tidak ada yang dirugikan.

## Daftar Pustaka

### A. Kitab

Al Imam Zainudin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, "*Al Tajrid al Shahih li Ahadits al Jami' al Shahih*", Beirut: Daar al Fikrr

Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Tafsirnya*", Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

KH. Adib Bisri Mustofa, "*Shahih Muslim*", Semarang: CV.Asy Syifa' Semarang, cet-1, 1993

Wahbah al-Zuhaili, "*Al-Fiqh al Ismail wa Adillatuh*", Damaskus: Dar al-Fikr al-mu'ashir, jilid v, cet ke-8, 2015

### B. Buku

Ali Muhtador, Yunus, "*Terjemah Misykaatul Masaabiihi jilid 3*", Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993

Antonio, Muhammad Syafi'i, "*Bank Syariah dari Teori ke praktik*", Jakarta: Gema Insani, cet.1, 2001

Asy-Syaikh, "*Perbedaan Jual Beli & Riba*", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, "*Fiqh Muamalat*", Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014

Bungin, Burhan, "*Penelitian Kualitatif*", Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Bungin, Burhan, "*Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*", Jakarta: Kencana, 2013

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, "*Fiqh Muamalat*", Jakarta: Kencana, cet-2, 2010,

Gibtiyah, "*Fiqh Kontemporer*", Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015

Haroen, Nasroen, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: Gaya Media Pratama, cet ke-2, 2007

Jafri, Syafi'i, "*Fiqh Muamalah*", Pekanbaru: Suska Press, 2008

Leksono, Sonny, "*Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*", Jakarta: rajawali pers, 2013

- Manan, Abdul, “*Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*”, Jakarta: Kencana, cet ke-2, 2012
- Muslich, Ahmad Wardi, “*Fiqh Muamalat*”, Jakarta: Amzah, 2010
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. “*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*”, Jakarta: Kencana, 2012
- Nawawi, Ismail, “*Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Qudama, Ibnu, “*Al Mughni*”, Jakarta: Pustaka Alam, cet-1, 2008
- Qurdhawi, Yusuf, “*Halal dan Haram*”, Jakarta: Robbani Press, 2000
- Sugiyono, “*Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*”, Bandung: Alfabeta, 2009
- Suhendi, Hendi, “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Syafei, Rahmat, “*Fiqh Muamalah*”, Bandung: Pustaka Setia, cet.3, 2006
- Syafei, Rahmat, “*Fiqh Muamalah*”, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Syarifudin, Amir, “*Garis-garis Besar Fiqh*”, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013
- Yusuf, A.Muri, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*”, dan Gabungan, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

### **C. INTERNET**

[Http://Fatmawatidiary.Blogspot.Com/2012/07/Jurnal-Umum-2/](http://Fatmawatidiary.Blogspot.Com/2012/07/Jurnal-Umum-2/)

<http://Pintania.wordpress.com/etos-kerja-dalam-islam/>

<http://www.jembersantri.id/2014/07/pengertian-dan-jenis-jenis-tentang.html>

<http://www.panduacara.com/lifestyle/tips-setelah-membeli-pakaian-bekas>



#### **D. SKRIPSI**

Ernawati, Luthfi, *Jual Beli Makalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Shopping Center Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Komariah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi Pada Sejumlah Counter Handphone di Jalan Gejayan Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah Pasar Griya Musi Perumnas Palembang?
2. Darimana asal pakaian bekas tersebut di dapat?
3. Bagaimana cara agen mendapatkan pakaian bekas?
4. Bagaimana cara agen memesan pakaian bekas?
5. Berapa harga 1 karung pakaian bekas?
6. Bagaimana kondisi pakaian bekas dalam karung tersebut?
7. Bagaimana cara pedagang mendapatkan pakaian bekas?
8. bagaimana cara p pedagang emesanan pakaian bekas?
9. Apa alasan pedagang memilih berdagang pakaian bekas?
10. Bagaimana kondisi ekonomi pedagang setelah berjualan pakaian bekas?



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B\_964/Un. 09/PP.01/06/2017  
Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 12 Juni 2017

Kepada  
Yth. Kepala PD Pasar Griya Musi  
Perumnas Palembang  
di

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Dwi Afrifa  
NIM : 13170023  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah  
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)

9 0 0 1 . 2 0 0 8

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag  
NIP.19571210 198603 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip





**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**KELURAHAN SIALANG**

Alamat : Jalan Musi Raya Barat Lorong Kampar Kecamatan Sako Kelurahan Sialang 30161

Palembang, Juni 2017

NOMOR : 140/41.KP/KS/2017

LAMPIRAN :

HAL : IZIN PENELITIAN

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Sehubungan dengan ini kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum/UIN Raden Fatah Palembang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian/ observasi/ pengambilan data di lembaga/ instansi kepada :

**Nama** : Dwi Afifa  
**NIM** : 13170023  
**Fakultas/Jurusan** : Syariah dan Hukum/Muamalah  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus Pasar Griya Musi Perumnas)

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan atas kerjasamaa yang baik kami ucapkan Terima Kasih.

Palembang, Juni 2017

Mengetahui,

Kepala Pasar Griya Musi



Azis Sadli., S.Kom



Gambar. 1.1. Lokasi Penelitian Pasar Griya Musi Perumnas Palembang



Gambar. 1.2. Kios Pedagang Pakaian Bekas



Gambar 1.3. pedagang mensortir baju



Gambar 1.4. pakaian karungan pesanan agen siap jual ke pedagang



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website:www.radenfatah.ac.id

**Formulir D 2**

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : DWI AFIFA  
NIM/ Program Studi : 13170023 / Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (*Study Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang*)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, November 2017

Penguji Utama,

  
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag  
NIP. 19571210 198603 1 004

Penguji Kedua

  
Dra. Napisah, M. Hum  
NIP. 19680207 200604 2 008

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Dr. H. Marsald, MA  
NIP. 196207061990031004

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**



Nama : Dwi Afifa

Nim : 13170023

Jurusan : Muamalah

Judul : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Study Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)

Pembimbing I : Prof. Dr. Izzomiddin, MA

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
01	Selasa 22/8/17	<p>- Apa teori/konsep Fiqh muamalah yg digunakan dalam landasan teori penelitian ini? Jelaskan.</p>	
02	Selasa 29/8/17	<p>problema yang dihadapi:                      - kesulitan apa?                      - tinjauan pustaka hrs menguraikan posisi penelitian ini; bisa atau tdk diteliti                      - jenis data                      - Ayat hrs diteliti dg menggunakan buku/karya/wawancara                      - Habis hrs dibulatkan di kitab hadis Agli Aul.</p>	



**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**



Nama : Dwi Afifa

Nim : 13170023

Jurusan : Muamalah

Judul : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Study Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)

Pembimbing I : Prof. Dr. Izzomiddin, MA

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
01	Selasa 22/8/17	- Apa teori/konsep Fiqh muamalah yg digunakan sebagai landasan teori penelitian ini? Jelaskan.	
02	Selasa 22/8/17	- masalah Coge metodologi - teori apa? - tinjauan masalah hrs menyebutkan posisi penelitian ini; bisa atau tdk ditinjau - yusonta - Ayat hrs diteliti yg berkaitan dgn kaya/kejujuran - Hrs hrs dibulatkan Kata-kata Asli Asli.	

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Dwi Afifa

Nim : 13170023

Jurusan : Muamalah

Judul : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Study Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)

Pembimbing II : Gibtiah, MAg

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Kamis / 19-1-2017	Penyerahan Proposal	
2.	Rabu / 25-1-2017	Ganti judul Baru	
3.	Senin / 6-2-2017	konsultasi Judul baru & Acc judul	
4.	Kamis / 16-2-2017	Penyerahan Proposal	
5.	Selasa / 11-4-2017	Perbaikan Proposal, Perbaikan kata Islam / kapital	
6.	Senin / 17-4-2017	Ganti tinjauan Hukum Islam menjadi tinjauan Fiqh Muamalah	
7.	Kamis / 20-4-2017	Perbaikan Margin & Data sekunder	
8.	Rabu / 3-5-2017	Acc Proposal & lanjut Bab I, II, III	
9.	Kamis / 8-6-2017	Penyerahan Bab I, II, III	
10.	Rabu / 14-6-2017	Revisi Bab II keseluruhan	

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI






Nama : Dwi Afifa

Nim : 13170023

Jurusan : Muamalah

Judul : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Study Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)

Pembimbing II : Gibtiah, MAg

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
11.	Jum'at /21-07-17	Penyerahan Revisi Bab I, II, III	
12.	Senin/7-8-2017	Perbaikan Margins, Dokumentasi tambahan pelaksanaan dokumentasi dan lanjut bab pembahasan	
13.	Selasa/15-8-2017	Tambahan hadis tentang jual beli tumpukan, tambahan ayat jual beli atas dasar suka sama suka (Antradhin).	
14.	Jum'at/18-8-2017	Tambahan pendapat penulis.	
15.	Senin/21-8-2017	ACC keseluruhan lanjut ke pemb. I.	

## **Curriculum Vitae**

### **IDENTITAS DIRI**

Nama : DWI AFIFA  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 25 JUNI 1995  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Menikah  
Nama Orang Tua : Ayah : Lukmanul Hakim Chan  
Ibu : Nyayu Romlah  
Pekerjaan Orang Tua : Ayah : Buruh Bangunan  
Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jln. Radial Lr. Melati 2 No.1190 Rt.19 Rw.06 Kel. 24 ilir  
Kec. Bukit Kecil Palembang 30134  
Alamat email : dwiafifa92@yahoo.co.id  
No. Hp : 082181844407

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

#### **Pendidikan Formal**

<b>Institusi</b>	<b>Tahun</b>
TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VIII Bengkulu	2000-2001
SD Negeri 161 Palembang	2001-2007
SMP Negeri 2 Palembang	2007-2010
SMA Muhammadiyah 2 Palembang	2010-2013
UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah	2013-2017

